



PUTUSAN

Nomor 662 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **SURIANSYAH, B.E., bin BAHRANSYAH;**
Tempat lahir : Tanjung Selor;
Umur / Tanggal lahir : 46 tahun / 24 Maret 1971;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jelarai Raya Nomor 2, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kasi Pelayanan Umum di Kecamatan Tanjung Palas Utara);

Terdakwa tersebut berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 662 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dakwaan Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan tanggal 1 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suriansyah, S.E, bin Bahransyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan primair dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Suriansyah, SE Bin Bahransyah, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap di dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam bulan) kurungan;
4. Menghukum kepada Terdakwa Suriansyah, S.E, bin Bahransyah untuk membayar uang pengganti sebesar Rp282.270.610,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah), subsidiar Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 662 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan penjara;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

1. Surat masuk dan surat keluar Tahun 2014 (asli);
2. Buku kas umum Tahun 2012 (asli);
3. Lembar taguhan retribusi bongkar muat Tahun 2014 (asli);
4. Bonggol karcis tambat Tahun 2014 (asli);
5. SK CPNS dan PNS atas nama Suriansyah, SH.;
6. SK CPNS dan PNS atas nama Totok Radiatmoko, ST.;
7. SK CPNS dan PNS atas nama Julfitri Harjuma Andyani, AMd;
8. SK CPNS dan PNS atas nama Siti Aisyah;
9. Surat Perjanjian Kerja atas nama Fatoni Rahman;
10. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan Tahun 2014;
11. Surat tugas pemungut retribusi Pelabuhan Kayan I;
12. SK CPNS dan PNS atas nama Abdul Kadir;
13. Lampiran SK CPNS dan PNS atas nama Abdul Kadir;
14. Lampiran SK Gubernur Kalimantan Timur atas nama Abdul Kadir;
15. 8 bonggol karcis tambat Tahun 2014;
16. Lembaran asli tagihan restribusi bongkar muat Tahun 2012, 2013 dan 2014;
17. Daftar Bongkar/Muatan Tahun 2012, 2013 dan 2014;
18. Lembar copy Tagihan Restribusi Bongkar Muat Tahun 2013 dan 2014;
19. Nota Dinas Pembantu Pemungut Retribusi atas nama Rusliansyah (copy);
20. Nota Dinas Pembantu Pemungut Retribusi atas nama Muhammad Arifin (copy);
21. Nota Dinas Pembantu Pemungut Retribusi atas nama Maharani (copy);
22. Surat Persetujuan Berlayar PT. Kayan Citra Bahari (copy);
23. Pelaporan Persetujuan Berlayar Persetujuan Berlayar Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Selor Bulan Juni, Juli Tahun 204 (copy);

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 662 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Salinan Akta PT Kayan Citra Bahari (copy);
25. Petikan Keputusan Bupati Nomor 821.24/015/KEP-BKD/2013 atas nama Suriansyah, SE;
26. 3 (tiga) Nota Bon Permohonan ke Percetakan Nurussalam Nomor 1, Nomor 11 dan Nomor 13;
27. Rekening Koran Bendahara Penerima Dishub yang disetorkan ke Bendahara Kas Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2014 di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/015/KEP-BKD/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pengangkatan Pj. Kasi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan/ Eselon IV.a.;
29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.24/104/SPP/BKD-IV/2013 tanggal 31 Juli 2013;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
30. 1 (satu) unit Laptop/Notebook Merk Toshiba Satellite C40-A warna hitam ;
31. 1 (satu) unit CPU Merk Liteon warna hitam;
32. 1 (Satu) unit CPU Merk Asus warna silver;
dikembalikan kepada Sdr. Drs H. Baharuddin, P;
33. 1 (satu) unit CPU warna hitam;
34. 1 (satu) unit komputer LCD Merek HP Nomor seri 4CS13600XQ;
dikembalikan kepada Sdr. Saparuddin;
35. 1 (satu) unit laptop merk Asus A43S warna merah/ hitam dan kabel charger;
dikembalikan kepada Sdr. Supani;
36. 1 (satu) unit laptop Acer warna hitam dan kabel charger;
dikembalikan kepada saksi Muhammad Arifin;
37. 1 (satu) lembar surat tanah dan bangunan ukuran 297 m2 dengan Nomor Sertifikat 2641 atas nama Santi Kumala Sari tanggal 02 Januari 1982 terletak di Jalan Jelarai Raya Nomor 2, Kelurahan

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 662 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,
Provinsi Kalimantan Utara;

38. 1 (satu) unit mobil merk Mazda tipe VX.1 dengan Nopol KT 1463 HA;

39. 1 (satu) buah STNK mobil merk Mazda tipe VX.1 dengan Nopol KT
1463 HA atas nama Suriansyah;

40. 1 (satu) buah kunci kontak;

agar dirampas untuk Negara guna memperhitungkan uang pengganti dari
sejumlah kerugian Negara yang harus di bayarkan oleh Terdakwa, dan
apabila ada selisih atau sisa dari uang pengganti tersebut maka
dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal
30 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suriansyah, S.E, bin Bahransyah tersebut di atas
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Suriansyah, S.E, bin Bahransyah tersebut,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana
korupsi" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)
bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terpidana untuk membayar uang
pengganti sebesar Rp282.270.610,00 (dua ratus delapan puluh dua juta
dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah), paling lama dalam
waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum
tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta
bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 662 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 1. Surat masuk dan surat keluar Tahun 2014 (asli);
 2. Buku kas umum Tahun 2012 (asli);
 3. Lembar taguhan retribusi bongkar muat Tahun 2014 (asli);
 4. Bonggol karcis tambat Tahun 2014 (asli);
 5. SK CPNS dan PNS atas nama Suriansyah, SH.;
 6. SK CPNS dan PNS atas nama Totok Radiatmoko, ST;
 7. SK CPNS dan PNS atas nama Julfitri Harjuma Andyani, AMD;
 8. SK CPNS dan PNS atas nama Siti Aisyah;
 9. Surat Perjanjian Kerja atas nama Fatoni Rahman;
 10. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan Tahun 2014;
 11. Surat tugas pemungut retribusi Pelabuhan Kayan I;
 12. SK CPNS dan PNS atas nama Abdul Kadir;
 13. Lampiran SK CPNS dan PNS atas nama Abdul Kadir;
 14. Lampiran SK Gubernur Kalimantan Timur atas nama Abdul Kadir;
 15. 8 bonggol karcis tambat Tahun 2014;
 16. Lembaran asli tagihan restribusi bongkar muat Tahun 2012, 2013 dan 2014;
 17. Daftar Bongkar/Muatan Tahun 2012, 2013 dan 2014;
 18. Lembar copy Tagihan Restribusi Bongkar Muat Tahun 2013 dan 2014;
 19. Nota Dinas Pembantu Pemungut Retribusi atas nama Rusliansyah (copy);
 20. Nota Dinas Pembantu Pemungut Retribusi atas nama Muhammad Arifin (copy);

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 662 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Nota Dinas Pembantu Pemungut Retribusi atas nama Maharani (copy);
22. Surat Persetujuan Berlayar PT Kayan Citra Bahari (copy);
23. Pelaporan Persetujuan Berlayar Persetujuan Berlayar Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Selor Bulan Juni, Juli Tahun 204 (copy);
24. Salinan Akta PT Kayan Citra Bahari (copy);
25. Petikan Keputusan Bupati Nomor 821.24/015/KEP-BKD/2013 atas nama Suriansyah, SE;
26. 3 (tiga) Nota Bon Permohonan ke Percetakan Nurussalam Nomor 1, Nomor 11 dan Nomor 13;
27. Rekening Koran Bendahara Penerima Dishub yang disetorkan ke Bendahara Kas Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2014 di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/015/KEP-BKD/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pengangkatan Pj. Kasi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan/ Eselon IV.a.;
29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.24/104/SPP/BKD-IV/2013 tanggal 31 Juli 2013;
terlampir di dalam berkas perkara;
30. 1 (satu) unit CPU warna hitam;
31. 1 (satu) unit komputer LCD Merek HP nomor seri 4CS13600XQ;
dikembalikan kepada Sdr. Saparuddin;
32. 1 (satu) unit laptop merk Asus A43S warna merah/ hitam dan kabel charger;
dikembalikan kepada Sdr. Supani;
33. 1 (satu) unit laptop Acer warna hitam dan kabel charger;
dikembalikan kepada saksi Muhammad Arifin;
34. 1 (satu) unit laptop/notebook Merk Toshiba Satellite C40-A warna hitam ;
35. 1 (satu) unit CPU Merk Liteon warna hitam;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 662 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 1 (satu) unit CPU Merk Asus warna silver;
dikembalikan kepada Sdr. Drs H. Baharuddin, P;
37. 1 (satu) lembar surat tanah dan bangunan ukuran 297 m2 dengan Nomor Sertifikat 2641 atas nama Santi Kumala Sari tanggal 02 Januari 1982 terletak di Jalan Jelarai Raya Nomor 2, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
dikembalikan kepada Terdakwa
38. 1 (satu) unit mobil merk Mazda tipe VX.1 dengan Nopol KT 1463 HA;
39. 1 (satu) buah STNK mobil merk Mazda tipe VX.1 dengan Nopol KT 1463 HA atas nama Suriansyah;
40. 1 (satu) buah kunci kontak;
agar dirampas untuk negara guna memperhitungkan uang pengganti dari sejumlah kerugian Negara yang harus di bayarkan oleh Terdakwa, dan apabila ada selisih atau sisa dari uang pengganti tersebut maka dikembalikan kepada Terdakwa;
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 1/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 8 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 39/Pid.Sus.Tpk/2017 PN.Smr tanggal 30 Nopember 2017 dengan Terdakwa Suriansyah, S.E. bin Bahransyah sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang selengkapya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Suriansyah, SE bin Bahransyah tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 662 K/PID.SUS/2019



3. Menyatakan Terdakwa Suriansyah, SE. bin Bahransyah tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp282.270.810,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
8. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 40 selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan mengajukan

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 662 K/PID.SUS/2019



permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan pada tanggal 23 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 1/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 8 Februari 2018 yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 30 November 2017 dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 662 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) bulan serta menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp282.270.810,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah;

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam dakwaan primair dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain karena dalam perkara a quo tidak ditemukan fakta hukum yang didasarkan bukti-bukti yang sah bahwa kekayaan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah akibat perbuatan yang dilakukan baik sebelum maupun sesudah tindak pidana korupsi dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena perbuatan Terdakwa yang memerintahkan Saksi Fatoni Rahman untuk tidak menyetorkan sebagian hasil pungutan jasa tambat dan bongkar muat kepada Saksi Siti Aisyah selaku Bendahara Penerima yang seluruhnya berjumlah Rp282.270.610,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah), padahal sesuai ketentuan seharusnya disetorkan oleh Bendahara Penerima ke Kas Daerah dan uang sejumlah tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut selaku Pj. Kasi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Penyeberangan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 662 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten bulungan telah bertentangan dengan peraturan hukum khususnya Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juncto Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 122 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 45 dan Pasal 60, Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang telah cukup terpenuhi dan terbukti;

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sebesar Rp282.270.610,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah), maka dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah cukup terpenuhi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausalitas secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kabupaten Bulungan sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan bulan Juni 2014 yaitu sebesar Rp282.270.610,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah) sehingga unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 662 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 1/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 8 Februari 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 30 November 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BULUNGAN** tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 1/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 8 Februari 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 30 November 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SURIANSYAH, B.E., bin BAHRANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 662 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp282.270.610,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat masuk dan surat keluar Tahun 2014 (asli);
 2. Buku kas umum Tahun 2012 (asli);
 3. Lembar tagihan retribusi bongkar muat Tahun 2014 (asli);
 4. Bonggol karcis tambat Tahun 2014 (asli);
 5. SK CPNS dan PNS atas nama Suriansyah, SH;
 6. SK CPNS dan PNS atas nama Totok Radiatmoko, STr;
 7. SK CPNS dan PNS atas nama Julfitri Harjuma Andayani, AMD;
 8. SK CPNS dan PNS atas nama Siti Aisyah;
 9. Surat Perjanjian Kerja atas nama Fatoni Rahman;
 10. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan Tahun 2014;
 11. Surat Tugas Pemungut Retribusi Pelabuhan Kayan I;
 12. Sk CPNS dan PNS atas nama Abdul Kadir;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 662 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/015/KEP-BKD/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pengangkatan Pj. Kasi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan/ Eselon IV.a;
14. Lampiran SK CPNS dan PNS atas nama Abdul Kadir;
15. Lampiran SK Gubernur Kalimantan Timur atas nama Abdul Kadir;
16. Rekening Koran Bendahara Penerima Dishub yang disetorkan ke Bendahara Kas Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2014 di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
17. 8 bonggol karcis tambat Tahun 2014;
18. Lembaran asli tagihan restribusi bongkar muat Tahun 2012, 2013 dan 2014;
19. Daftar bongkar/muatan Tahun 2012, 2013 dan 2014;
20. Lembar copy Tagihan Restribusi Bongkar Muat Tahun 2013 dan 2014;
21. Nota Dinas Pembantu Pemungut Retribusi atas nama Rusliansyah (copy);
22. Nota Dinas Pembantu Pemungut Retribusi atas nama Muhammad Arifin (copy);
23. Nota Dinas Pembantu Pemungut Retribusi atas nama Maharani (copy);
24. Surat Persetujuan Berlayar PT. Kayan Citra Bahari (copy);
25. Pelaporan Persetujuan Berlayar Persetujuan Berlayar Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Selor Bulan Juni, Juli Tahun 204 (copy);
26. Salinan Akta PT Kayan Citra Bahari (copy);
27. Petikan Keputusan Bupati Nomor 821.24/015/KEP-BKD/2013 atas nama Suriansyah, SE;
28. 3 (tiga) Nota Bon Permohonan ke Percetakan Nurussalam Nomor 1, Nomor 11 dan Nomor 13;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 662 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.24/104/SPP/BKD-IV/2013 Tanggal 31 Juli 2013; terlampir di dalam berkas perkara;
30. 1 (satu) unit CPU warna hitam;
31. 1 (satu) unit komputer LCD Merk HP No seri 4CS13600XQ; dikembalikan kepada Sdr. Saparuddin;
32. 1 (satu) unit laptop merk Asus A43S warna merah/ hitam dan kabel charger; dikembalikan kepada Sdr. Supani;
33. 1 (satu) unit laptop Acer warna hitam dan kabel charger; dikembalikan kepada saksi Muhammad Arifin;
34. 1 (satu) unit Laptop/Notebook Merk Toshiba Satellite C40-A warna hitam;
35. 1 (satu) unit CPU Merk Liteon warna hitam;
36. 1 (satu) unit CPU Merk Asus warna silver; dikembalikan kepada Sdr. H. Baharuddin, P;
37. Sebidang tanah beserta surat dan bangunan yang berukuran 297 m2 dengan Nomor Sertifikat 2641 atas nama Santi Kumala Sari tanggal 02 Januari 1982 terletak di Jalan Jelarai Raya Nomor 2 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara; dikembalikan kepada Terdakwa;
38. 1 (satu) unit mobil merk Mazda tipe VX.1 dengan Nopol KT 1463 HA;
39. 1 (satu) buah STNK mobil merk Mazda tipe VX.1 dengan Nopol KT 1463 HA atas nama Suriansyah;
40. 1 (satu) buah kunci kontak; dirampas untuk negara guna diperhitungkan sebagai uang pengganti dari sejumlah kerugian Negara yang harus di bayarkan oleh Terdakwa, dan apabila ada selisih atau sisa dari uang pengganti tersebut maka dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 662 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2019**, oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.H. **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**
Ttd.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP : 196006131985031002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 662 K/PID.SUS/2019